



## PUTUSAN

Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : SUBEKTI SUHARDJITO Alias BEKTI Bin SAMADJI;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Raya Kedungturi RT. 001 RW. 001 Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo (K.K : 3515131012140014);  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Driver;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBEKTI SUHARDJITO** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP**, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) merupakan sisa uang hasil curian
  - 1 (satu) buah flasdish rekaman vidio CCTV**Dikembalikan kepada saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO;**
  - 1 (satu) potong celana jeans
  - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam lengan panjang**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, dan masih memiliki anak yang masih kecil serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUBEKTI SUHARDJITO Alias BEKTI Bin SAMADJI** pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah alamat Jln.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



Raya Kedungturi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa merupakan karyawan saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO bekerja sebagai sopir. Kemudian karena terdakwa terlilit hutang pinjaman online dan sudah jatuh tempo sehingga terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah kostnya yang beralamat di Jln. Raya Kedungturi dengan berjalan kaki menuju rumah saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO yang beralamat di Jln. Raya Kedungturi RT. 001 RW. 001 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dimana pada saat itu posisi saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO bersama anggota keluarga yang lain sedang mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Musholla yang berada disekitar rumahnya, oleh karena situasi rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pagar rumah yang tidak dikunci, setelah pagar dibuka lalu ditutup kembali, pada saat posisi sudah berada didalam rumah, kemudian terdakwa naik ke atas lantai dua tepatnya didalam kamar, setibanya didalam kamar, terdakwa tanpa izin dari saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO membuka lemari dan mendapati didalam lemari terdapat uang tunai disimpan didalam kantong plastik pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) bendel diikat menjadi satu dengan jumlah per ikat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) ikat dengan total sebesar Rp.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu kantong plastik tersebut dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai, kemudian terdakwa turun ke lantai satu, pada saat terdakwa turun diketahui saksi H. PUDJI SUWARDI (ayah mertua saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO), seketika itu terdakwa ditegur saksi H. PUDJI SUWARDI dengan mengatakan "kenapa kamu disini, disini penghuni rumahe gak ada orang, nanti kalau ada barang hilang kamu bisa disalahkan", mendengar teguran tersebut, seketika itu terdakwa mendekati saksi H. PUDJI SUWARDI lalu memiting (menjepit) leher saksi H. PUDJI SUWARDI dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi H. PUDJI SUWARDI meronta yang mengakibatkan terdakwa bersama saksi H. PUDJI SUWARDI terjatuh, pada saat jatuh terbaring posisi miring, terdakwa memukul saksi H. PUDJI SUWARDI sebanyak 3 (tiga) kali mengenai wajah / muka tepatnya ke- dua mata dan hidung. Oleh karena usia saksi H. PUDJI SUWARDI sudah tua yaitu 81 (delapan puluh satu) Tahun sehingga tidak ada tenaga untuk melakukan perlawanan terhadap tersangka, selain itu tubuh / badan terdakwa yang besar / gemuk sehingga mengakibatkan terdakwa mengalami nafas tersengal / sesak nafas karena kecapean memukul saksi H. PUDJI SUWARDI sehingga mengakibatkan terdakwa terjatuh, lalu seketika itu saksi H. PUDJI SUWARDI berusaha berdiri dan disusul terdakwa juga ikut berdiri, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi H. PUDJI SUWARDI "supaya perbuatannya tidak diceritakan kepada siapa-siapa, jika diceritakan nanti keluarganya akan dibunuh", dijawab saksi H. PUDJI SUWARDI "jika tidak akan bilang kepada siapa-siapa", lalu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO ke rumah dan mendapati saksi H. PUDJI SUWARDI dalam kondisi luka lebam / bengkak pada bagian mata, selanjutnya saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO mengatakan kepada saksi H. PUDJI SUWARDI "apa yang sudah terjadi", akan tetapi saksi H. PUDJI SUWARDI tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi karena merasa takut dengan perkataan terdakwa, sehingga saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO membuka rekaman CCTV yang terpasang dirumahnya dan terlihat "terdakwa masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama datang saksi H. PUDJI SUWARDI masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa sudah

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



berada didalam rumah, mengetahui hal itu, saksi H. PUDJI SUWARDI menegur, lalu terlihat terdakwa merangkul saksi H. PUDJI SUWARDI dan memiting leher dengan menggunakan tangan kiri serta menarik saksi H. PUDJI SUWARDI sambil berjalan, terlihat terdakwa memukuli saksi H. PUDJI SUWARDI dengan menggunakan tangan ke arah wajah secara berulang-ulang kali, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa kantong plastik". Setelah mengetahui rekaman CCTV, kemudian saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO menghubungi kakak iparnya bernama saksi EKO WAHYUDI, atas saran dari keluarga serta teman dari saksi EKO WAHYUDI bernama saksi SAIFUL ARIF, S.T., supaya terdakwa dibawa ke rumah dan kemudian saksi SAIFUL ARIF, S.T., menjemput terdakwa dirumah kostnya untuk diajak ke rumah saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO, setibanya dirumah, ditunjukkan rekaman CCTV dan terdakwa mengakui perbuatannya lalu meminta maaf kepada keluarga saksi H. PUDJI SUWARDI dan terdakwa diperbolehkan pulang, lalu terdakwa pulang ke rumah. Pada saat terdakwa pulang, saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO mengecek barang-barang miliknya dan didapati uang tunai yang sebelumnya disimpan dilemari didalam kamar lantai dua tidak ada / hilang. Sehingga atas kejadian tersebut saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO melaporkan kepada pihak berwajib Polsek Taman untuk dilakukan proses lebih lanjut. Hingga pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Polsek Taman dirumah orang tuanya alamat di Desa Wage Kabupaten Sidoarjo, kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi "apakah masih menyimpan uang hasil curian yang dilakukan dirumah saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO", dan terdakwa mengakui "jika masih menyimpan", lalu terdakwa menunjukkan uang hasil curian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) didalam lemari dirumah orang tuanya tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) digunakan terdakwa untuk membayar tagihan pinjaman online, kemudian terhadap terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Taman untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ROCHMAT HELMI SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu dan terhadap saksi H. PUDJI SUWARDI mengalami luka lebam / bengkak

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada kedua kelopak mata sebagaimana hasil Visum et Repertum dari RS Siti Khodijah cabang Sepanjang Nomor : 16 / KET / IV.6.AU / L / 2024 yang dibuat pada tanggal 18 September 2024 oleh dokter pemeriksa yaitu dr. NAUFALDY RIFQIAULIA NOERDA telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama H. PUDJI SUWARDI dengan hasil pemeriksaan : didapatkan luka memar di wajah akibat pemukulan dengan tangan kosong, didapatkan bengkak di kedua mata akibat pemukulan dengan tangan kosong. Kesimpulan pada laki-laki berumur sekitar 81 (delapan puluh satu) Tahun didapatkan adanya bengkak dan luka memar, akibat pemukulan dengan tangan kosong. Menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian akan tetapi hanya untuk sementara waktu saja (luka derajat kedua) yaitu selama 3 (tiga) hari.

— Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rochmat Helmi Santoso;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Subekti ini, karena terdakwa bekerja pada saksi sebagai sopir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 17.30 Wib. menjelang sholat maghrib, saksi bersama keluarga menghadiri acara Maulud Nabi di mushola lingkungan rumah saksi di Desa Kedungturi, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib., saksi pulang ke rumah, melihat mertua saksi (saksi H. Pudji Suwardi) wajahnya lebam-lebam, di kedua mata dan hidungnya juga lebam, dan pada waktu saksi tanya katanya baru jatuh, namun saksi tidak percaya, lalu saksi membuka rekaman cctv yang ada di dalam rumah saksi;
- Bahwa dari rekaman cctv tersebut saksi melihat, terdakwa Subekti turun dari lantai dua rumah saksi sambil membawa barang dan dipergoki oleh saksi H. Pudji Suwardi, lalu terdakwa mendekati saksi H. Pudji Suwardi kemudian memiting leher saksi H. Pudji Suwardi

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya terdakwa memukuli wajah saksi H. Pudji Suwardi beberapa kali;

- Bahwa setelah itu saksi memeriksa lemari di kamar yang digunakan untuk menyimpan uang, ternyata uang saksi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hilang;
- Bahwa terdakwa waktu masuk ke kamar saksi dan mengambil uang tersebut tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke polisi, dan pada waktu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Taman, Sidoarjo, uang yang diambil oleh terdakwa masih tersisa Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);

2. Saksi H. Pudji Suwardi;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak kecil maupun keluarganya karena tinggal bertetangga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar jam 18.30 Wib., saksi datang ke rumah menantu saksi (saksi Rochmat Helmi Santoso) di Jalan Raya Kedungturi, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu saksi masuk ke dalam rumah saksi Rochmat Helmi Santoso, saksi memergoki terdakwa Subekti sedang berada di lantai dua terus turun dari tangga, lalu saksi tegur "kenapa kamu di sini, penghuni rumahnya tidak ada, dan mengapa lampu listriknya dimatikan, nanti kalau ada barang yang hilang kamu bisa disalahkan, karena masuk rumah kosong milik orang" lalu saksi menyalakan lampu listrik di dalam rumah;
- Bahwa setelah saksi menegur terdakwa, kemudian terdakwa mendekati saksi, lalu tangan kirinya memiting leher saksi dan tangan kanan terdakwa memukuli wajah saksi mengenai hidung serta mata saksi, lalu saksi meronta kemudian terdakwa membanting tubuh saksi hingga saksi jatuh terlentang, pada saat posisi terlentang itu, terdakwa kembali memukul wajah saksi mengenai hidung dan mata;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengancam kalau saksi memberitahukan kejadian itu kepada anak dan menantu saksi, maka keluarga saksi akan dibunuh, sehingga saksi menjadi takut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 Wib., saksi Rochmat Helmi Santoso (menantu saksi) pulang dari mushola, menanyai saksi kenapa wajah saksi lebam-lebam dan saksi jawab kalau saksi habis jatuh, namun menantu saksi tidak percaya lalu membuka rekaman cctv yang ada di

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah, dari rekaman cctv itu saksi Rochmat Helmi Santoso melihat kejadian yang sebenarnya;

- Bahwa setelah saksi Rochmat Helmi Santoso mengetahui kejadian yang sebenarnya, lalu terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saksi tahu dari kejadian itu ternyata uang saksi Rochmat Helmi Santoso yang disimpan di dalam lemari rumahnya sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) hilang;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Rochmat Helmi Santoso bahwa pada waktu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Taman, Sidoarjo, uang yang diambil oleh terdakwa masih tersisa Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah)

3. Saksi Eko Wahyudi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 malam saksi diberitahu oleh adik saksi, bahwa orang tua saksi (saksi H. Pudji Suwardi) dipukuli oleh sopirnya adik saksi, lalu saksi pergi ke rumah orang tua saksi di Kedungturi, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya di rumah orang tua saksi, saksi diputarakan rekaman cctv oleh adik ipar saksi (saksi Rochmat Helmi Santoso), dan pada rekaman cctv tersebut saksi melihat, rumah adik saksi dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke lantai dua, setelah itu terdakwa turun dari lantai dua sambil membawa barang, dan pada waktu terdakwa turun itu, saksi H. Pudji Suwardi masuk ke dalam rumah adik saksi, setelah itu terdakwa mendekati saksi H. Pudji Suwardi, lalu tangan kirinya memiting leher saksi H. Pudji Suwardi dan tangan kanan terdakwa memukul wajah saksi H. Pudji Suwardi mengenai hidung serta mata saksi H. Pudji Suwardi, lalu saksi H. Pudji Suwardi meronta kemudian terdakwa membanting tubuh saksi H. Pudji Suwardi hingga saksi H. Pudji Suwardi jatuh terlentang, pada saat posisi terlentang itu, terdakwa kembali memukul wajah saksi H. Pudji Suwardi mengenai hidung dan mata;
- Bahwa pada kejadian itu saksi mendengar keterangan saksi Rochmat Helmi Santoso, bahwa uangnya yang disimpan di kamar lantai dua rumahnya sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) hilang;
- Bahwa setelah itu terdakwa dilaporkan ke polisi, dan pada waktu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Taman, Sidoarjo,

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda





uang yang diambil oleh terdakwa masih tersisa Rp.126.000.000,-  
(seratus dua puluh enam juta rupiah);

4. Saksi Saiful Arif;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 19.30 Wib., saksi dikabari oleh saksi Eko Wahyudi bahwa orang tuanya (saksi H. Pudji Suwardi) dipukuli pencuri di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah orang tua saksi Eko Wahyudi di Kedungturi, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa sesampinya saksi di rumah saksi H. Pudji Suwardi, saksi diperlihatkan rekaman cctv oleh saksi Rochmat Helmi Santoso, dan dalam rekaman itu saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke lantai dua, setelah itu terdakwa turun dari lantai dua sambil membawa barang, dan pada waktu terdakwa turun itu, saksi H. Pudji Suwardi masuk ke dalam rumah, setelah itu terdakwa mendekati saksi H. Pudji Suwardi, lalu tangan kirinya memiting leher saksi H. Pudji Suwardi dan tangan kanan terdakwa memukul wajah saksi H. Pudji Suwardi mengenai hidung serta mata saksi H. Pudji Suwardi, lalu saksi H. Pudji Suwardi meronta kemudian terdakwa membanting tubuh saksi H. Pudji Suwardi hingga saksi H. Pudji Suwardi jatuh terlentang, pada saat posisi terlentang itu, terdakwa kembali memukul wajah saksi H. Pudji Suwardi mengenai hidung dan mata;
- Bahwa setelah melihat rekaman cctv itu, saksi diberitahu oleh saksi Rochmat Helmi Santoso bahwa uangnya yang disimpan di lemari kamar di lantai dua rumah saksi Rochmat Helmi Santoso sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) hilang;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa Subekti dilaporkan ke polisi, dan pada waktu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Taman, Sidoarjo, uang yang diambil oleh terdakwa masih tersisa Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bektu Bin Samadji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sore sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa mendapat tagihan pinjaman online, karena bingung lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Rochmat Helmi Santoso di Jalan Raya Kedungturi, Taman, Sidoarjo;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid/P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rochmat Helmi Santoso keadaannya sepi, lalu terdakwa membuka pintu pagar setelah masuk di dalam kemudian pintu pagar tersebut terdakwa tutup kembali, kemudian terdakwa langsung naik tangga menuju ke kamarnya saksi Rochmat Helmi Santoso;
- Bahwa pada waktu di dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, terdakwa langsung membuka lemari dan mendapati uang pecahan seratus ribu di dalam kantong plastik sejumlah 10 (sepuluh) bendel diikat jadi satu dan terdakwa mengambil 2 (dua) ikat dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukkan ke saku celana;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar kamar dan pada waktu terdakwa menuruni tangga, tiba-tiba dipergoki oleh saksi H. Pudji Suwardi, kemudian saksi H. Pudji Suwardi menegur terdakwa "bila masuk ke rumah orang lain tidak ada orangnya salah apa benar";
- Bahwa mendengar teguran dari saksi H. Pudji Suwardi tersebut terdakwa menjadi tersinggung, lalu terdakwa mendekati saksi H. Pudji Suwardi dan memiting lehernya dengan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan terdakwa memukuli muka saksi H. Pudji Suwardi hingga saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, dan pada waktu saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, terdakwa memukuli lagi muka saksi H. Pudji Suwardi mengenai mata dan hidungnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengancam saksi H. Pudji Suwardi agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpan uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi Rochmat Helmi Santoso tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso tersebut jumlahnya adalah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kemudian terdakwa pergunakan untuk membayar pinjaman online sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya masih Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 malam, terdakwa ditangkap polisi dari Polsek Taman, Sidoarjo;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang milik saksi Rochmat Helmi Santoso, adalah untuk membayar hutang terdakwa di pinjol, karena terdakwa bingung selalu dikejar-kejar tagihan beberapa aplikasi pinjol;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum membacakan visum et repertum nomor 16/Ket/IV.6.AU/L/2024 tanggal 18

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Naufaldy Rifqiaulia Noerda dari rumah sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, Sidoarjo, yang menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di dapatkan luka memar di wajah akibat pemukulan dengan tangan kosong, didapatkan bengkak di kedua mata akibat pemukulan dengan tangan kosong, kesimpulan, pada laki-laki berumur sekitar 81 tahun ini didapatkan adanya bengkak dan luka memar akibat pemukulan dengan tangan kosong, menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian akan tetapi hanya untuk sementara waktu saja (luka derajat kedua);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) merupakan sisa uang hasil curian;
- 1 (satu) buah flasdish rekaman video CCTV;
- 1 (satu) potong celana jeans;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam lengan panjang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sore sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mendapat tagihan pinjaman online, karena bingung lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Rochmat Helmi Santoso di Jalan Raya Kedungturi, Taman, Sidoarjo, tempatnya terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rochmat Helmi Santoso sekitar jam 18.30 Wib., keadaannya sepi, lalu terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji membuka pintu pagar setelah masuk di dalam kemudian pintu pagar tersebut terdakwa tutup kembali, kemudian terdakwa langsung naik tangga menuju ke kamarnya saksi Rochmat Helmi Santoso;
- Bahwa pada waktu di dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji langsung membuka lemari dan mendapati uang pecahan seratus ribu di dalam kantong plastik sejumlah 10 (sepuluh) bendel diikat jadi satu dan terdakwa mengambil 2 (dua) ikat dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukkan ke saku celana;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa setelah itu terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji keluar kamar dan pada waktu terdakwa menuruni tangga, tiba-tiba dipergoki oleh saksi H. Pudji Suwardi, kemudian saksi H. Pudji Suwardi menegur terdakwa "kenapa kamu di sini, penghuni rumahnya tidak ada, dan mengapa lampu listriknya dimatikan, nanti kalau ada barang yang hilang kamu bisa disalahkan, karena masuk rumah kosong milik orang", lalu saksi H. Pudji Suwardi menyalakan listrik di dalam rumah;
- Bahwa mendengar teguran dari saksi H. Pudji Suwardi tersebut terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji menjadi tersinggung, lalu terdakwa mendekati saksi H. Pudji Suwardi dan memiting lehernya dengan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan terdakwa memukuli muka saksi H. Pudji Suwardi hingga saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, dan pada waktu saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, terdakwa memukuli lagi muka saksi H. Pudji Suwardi mengenai mata dan hidungnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mengancam saksi H. Pudji Suwardi agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, kalau saksi H. Pudji Suwardi memberitahukan kejadian itu kepada anak dan menantunya, maka keluarga saksi H. Pudji Suwardi akan dibunuh, sehingga saksi H. Pudji Suwardi menjadi takut, setelah itu terdakwa pulang dan menyimpan uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi Rochmat Helmi Santoso tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji dari dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, jumlahnya adalah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kemudian dari uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar pinjaman online sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya masih Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Rochmat Helmi Santoso pulang ke rumahnya dan mendapati saksi H. Pudji Suwardi wajahnya bengkak-bengkak dan pada waktu saksi Rochmat Helmi Santoso bertanya saksi H. Pudji Suwardi tidak mengaku dan mengatakan baru jatuh, sehingga saksi Rochmat Helmi Santoso tidak percaya lalu memutar rekaman cctv yang ada di rumah tersebut dan saksi Rochmat Helmi Santoso baru tahu kejadian yang sebenarnya, setelah itu saksi Rochmat Helmi Santoso melaporkan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji ke polisi;

*Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda*



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 malam, terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji ditangkap polisi dari Polsek Taman, Sidoarjo;
- Bahwa tujuan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mengambil uang milik saksi Rochmat Helmi Santoso, adalah untuk membayar hutang terdakwa di pinjol, karena terdakwa bingung selalu dikejar-kejar tagihan beberapa aplikasi pinjol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan Maksud akan Memiliki barang itu dengan Melawan Hak;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
7. Jika Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda.





Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur "mengambil" tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sore sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mendapat tagihan pinjaman online, karena bingung lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Rochmat Helmi Santoso di Jalan Raya Kedungturi, Taman, Sidoarjo, tempatnya terdakwa bekerja sebagai sopir, dan sesampainya di rumah saksi Rochmat Helmi Santoso sekitar jam 18.30 Wib., keadaannya sepi, lalu terdakwa membuka pintu pagar setelah masuk di dalam kemudian pintu pagar tersebut terdakwa tutup kembali, kemudian terdakwa langsung naik tangga menuju ke kamarnya saksi Rochmat Helmi Santoso;

Menimbang, bahwa pada waktu di dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji langsung membuka lemari dan mendapati uang pecahan seratus ribu di dalam kantong plastik sejumlah 10 (sepuluh) bendel diikat jadi satu dan terdakwa mengambil 2 (dua) ikat dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukkan ke saku celana, setelah itu terdakwa keluar kamar, dan pada waktu terdakwa menuruni tangga, tiba-tiba dipergoki oleh saksi H. Pudji Suwardi, kemudian saksi H. Pudji Suwardi menegur terdakwa "kenapa kamu di sini, penghuni rumahnya tidak ada, dan mengapa lampu listriknya dimatikan, nanti kalau ada barang yang hilang kamu bisa disalahkan, karena masuk rumah kosong milik orang", lalu saksi H. Pudji Suwardi menyalakan listrik di dalam rumah, dan karena mendengar teguran dari saksi H. Pudji Suwardi tersebut terdakwa menjadi tersinggung, lalu terdakwa mendekati saksi H. Pudji Suwardi dan memiting lehernya dengan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan terdakwa memukul muka saksi H. Pudji Suwardi hingga saksi H. Pudji

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid. B/2024/PN Sda



Suwardi terjatuh, dan pada waktu saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, terdakwa memukuli lagi muka saksi H. Pudji Suwardi mengenai mata dan hidungnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mengancam saksi H. Pudji Suwardi agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, kalau saksi H. Pudji Suwardi memberitahukan kejadian itu kepada anak dan menantunya, maka keluarga saksi H. Pudji Suwardi akan dibunuh, sehingga saksi H. Pudji Suwardi menjadi takut, setelah itu terdakwa pulang dan menyimpan uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi Rochmat Helmi Santoso tersebut di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Rochmat Helmi Santoso pulang ke rumahnya dan mendapati saksi H. Pudji Suwardi wajahnya bengkak-bengkak dan pada waktu saksi Rochmat Helmi Santoso tanya saksi H. Pudji Suwardi tidak mengaku dan mengatakan baru jatuh, sehingga saksi Rochmat Helmi Santoso tidak percaya lalu memutar rekaman cctv yang ada di rumah tersebut dan saksi Rochmat Helmi Santoso baru tahu kejadian yang sebenarnya, setelah itu saksi Rochmat Helmi Santoso melaporkan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji ke polisi;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji dari dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, jumlahnya adalah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kemudian dari uang tersebut terdakwa mempergunakannya untuk membayar pinjaman online sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya masih Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 malam, terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji ditangkap polisi dari Polsek Taman, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mengambil uang milik saksi Rochmat Helmi Santoso, adalah untuk membayar hutang terdakwa di pinjol, karena terdakwa bingung selalu dikejar-kejar tagihan beberapa aplikasi pinjol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang semula berada di kamar rumahnya saksi Rochmat Helmi Santoso di Jalan Raya Kedungturi, Taman, Sidoarjo, kemudian berpindah tempat di rumah terdakwa, karena dikuasai oleh terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji, maka pengambilan uang itu sudah dikatakan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



selesai, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi unsur "Mengambil" sebagaimana yang ditentukan dalam pasal ini;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa yang diambil oleh terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji adalah uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) milik saksi Rochmat Helmi Santoso, dan uang tersebut termasuk dalam pengertian "Barang" dalam pasal ini oleh karena itu maka unsur "barang" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat ini menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang berupa uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) adalah milik saksi Rochmat Helmi Santoso bukan miliknya terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud akan Memiliki barang itu dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sore sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mendapat tagihan pinjaman online, karena bingung lalu terdakwa pergi ke rumah saksi Rochmat Helmi Santoso di Jalan Raya Kedungturi, Taman, Sidoarjo, tempatnya terdakwa bekerja sebagai sopir, dan sesampainya di rumah saksi Rochmat Helmi Santoso sekitar jam 18.30 Wib., keadaannya sepi, lalu terdakwa membuka pintu pagar setelah masuk di dalam kemudian pintu pagar tersebut terdakwa tutup kembali, kemudian terdakwa langsung naik tangga menuju ke kamarnya saksi Rochmat Helmi Santoso;

Menimbang, bahwa pada waktu di dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji langsung membuka lemari dan mendapati uang pecahan seratus ribu di dalam kantong plastik sejumlah 10 (sepuluh) bendel diikat jadi satu dan terdakwa mengambil 2 (dua) ikat dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukkan ke saku celana, setelah itu terdakwa keluar kamar, dan pada waktu terdakwa menuruni tangga, tiba-tiba dipergoki oleh saksi H. Pudji Suwardi, kemudian saksi H. Pudji Suwardi menegur terdakwa "kenapa kamu di sini, penghuni

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya tidak ada, dan mengapa lampu listriknya dimatikan, nanti kalau ada barang yang hilang kamu bisa disalahkan, karena masuk rumah kosong milik orang", lalu saksi H. Pudji Suwardi menyalakan listrik di dalam rumah, dan karena mendengar teguran dari saksi H. Pudji Suwardi tersebut terdakwa menjadi tersinggung, lalu terdakwa mendekati saksi H. Pudji Suwardi dan memiting lehernya dengan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan terdakwa memukuli muka saksi H. Pudji Suwardi hingga saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, dan pada waktu saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, terdakwa memukuli lagi muka saksi H. Pudji Suwardi mengenai mata dan hidungnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mengancam saksi H. Pudji Suwardi agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, kalau saksi H. Pudji Suwardi memberitahukan kejadian itu kepada anak dan menantunya, maka keluarga saksi H. Pudji Suwardi akan dibunuh, sehingga saksi H. Pudji Suwardi menjadi takut, setelah itu terdakwa pulang dan menyimpan uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi Rochmat Helmi Santoso tersebut di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Rochmat Helmi Santoso pulang ke rumahnya dan mendapati saksi H. Pudji Suwardi wajahnya bengkak-bengkak dan pada waktu saksi Rochmat Helmi Santoso bertanya saksi H. Pudji Suwardi tidak mengaku dan mengatakan baru jatuh, sehingga saksi Rochmat Helmi Santoso tidak percaya lalu memutar rekaman cctv yang ada di rumah tersebut dan saksi Rochmat Helmi Santoso baru tahu kejadian yang sebenarnya, setelah itu saksi Rochmat Helmi Santoso melaporkan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji ke polisi

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji dari dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, jumlahnya adalah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kemudian dari uang tersebut terdakwa mempergunakannya untuk membayar pinjaman online sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya masih Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 malam, terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji ditangkap polisi dari Polsek Taman, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mengambil uang milik saksi Rochmat Helmi Santoso, adalah untuk

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda





membayar hutang terdakwa di pinjol, karena terdakwa bingung selalu dikejar-kejar tagihan beberapa aplikasi pinjol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mengambil uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) milik saksi Rochmat Helmi Santoso dan kemudian setelah terdakwa berhasil menguasai uang tersebut, terdakwa mempergunakannya untuk membayar pinjaman online dan sisa uangnya masih terdakwa simpan, sehingga dari rangkaian perbuatan terdakwa mengambil dan mempergunakan uang tersebut yang tanpa seijin pemiliknya (saksi Rochmat Helmi Santoso), maka menurut pendapat Majelis bahwa perbuatan terdakwa menguasai dan mempergunakan uang tersebut tanpa ijin pemiliknya adalah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dan yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan, atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sore sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mendapat tagihan pinjaman online, karena bingung lalu terdakwa pergi ke rumah saksi

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda





Rochmat Helmi Santoso di Jalan Raya Kedungturi, Taman, Sidoarjo, tempatnya terdakwa bekerja sebagai sopir, dan sesampainya di rumah saksi Rochmat Helmi Santoso sekitar jam 18.30 Wib., keadaannya sepi, lalu terdakwa membuka pintu pagar setelah masuk di dalam kemudian pintu pagar tersebut terdakwa tutup kembali, kemudian terdakwa langsung naik tangga menuju ke kamarnya saksi Rochmat Helmi Santoso;

Menimbang, bahwa pada waktu di dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji langsung membuka lemari dan mendapati uang pecahan seratus ribu di dalam kantong plastik sejumlah 10 (sepuluh) bendel diikat jadi satu dan terdakwa mengambil 2 (dua) ikat dalam kantong plastik kemudian terdakwa masukkan ke saku celana, setelah itu terdakwa keluar kamar, dan pada waktu terdakwa menuruni tangga, tiba-tiba dipergoki oleh saksi H. Pudji Suwardi, kemudian saksi H. Pudji Suwardi menegur terdakwa "kenapa kamu di sini, penghuni rumahnya tidak ada, dan mengapa lampu listriknya dimatikan, nanti kalau ada barang yang hilang kamu bisa disalahkan, karena masuk rumah kosong milik orang", lalu saksi H. Pudji Suwardi menyalakan listrik di dalam rumah, dan karena mendengar teguran dari saksi H. Pudji Suwardi tersebut terdakwa menjadi tersinggung, lalu terdakwa mendekati saksi H. Pudji Suwardi dan memiting lehernya dengan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan terdakwa memukuli muka saksi H. Pudji Suwardi hingga saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, dan pada waktu saksi H. Pudji Suwardi terjatuh, terdakwa memukuli lagi muka saksi H. Pudji Suwardi mengenai mata dan hidungnya;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji mengancam saksi H. Pudji Suwardi agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, kalau saksi H. Pudji Suwardi memberitahukan kejadian itu kepada anak dan menantunya, maka keluarga saksi H. Pudji Suwardi akan dibunuh, sehingga saksi H. Pudji Suwardi menjadi takut, setelah itu terdakwa pulang dan menyimpan uang yang diambil terdakwa dari rumah saksi Rochmat Helmi Santoso tersebut di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pergi, saksi Rochmat Helmi Santoso pulang ke rumahnya dan mendapati saksi H. Pudji Suwardi wajahnya bengkak-bengkak dan pada waktu saksi Rochmat Helmi Santoso bertanya saksi H. Pudji Suwardi tidak mengaku dan mengatakan baru jatuh, sehingga saksi Rochmat Helmi Santoso tidak percaya lalu memutar rekaman cctv yang ada di rumah tersebut dan saksi Rochmat Helmi Santoso baru

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda*



tahu kejadian yang sebenarnya, setelah itu saksi Rochmat Helmi Santoso melaporkan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji ke polisi;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji dari dalam kamar saksi Rochmat Helmi Santoso, jumlahnya adalah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kemudian dari uang tersebut terdakwa mempergunakannya untuk membayar pinjaman online sebesar Rp.74.000.000,-(tujuh puluh empat juta rupiah) dan sisanya masih Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 malam, terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji ditangkap polisi dari Polsek Taman, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu perbuatan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji yang telah berhasil mengambil uang milik saksi Rochmat Helmi Santoso, namun dipergoki oleh saksi H. Pudji Suwardi, selanjutnya terdakwa memiting dan memukuli wajah serta mengancam saksi H. Pudji Suwardi agar tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, dan saksi H. Pudji Suwardi menjadi takut, dan benar saksi H. Pudji Suwardi tidak menceritakan kejadian itu kepada saksi Rochmat Helmi Santoso, sehingga dalam keadaan tersebut membuat saksi H. Pudji Suwardi tidak berdaya dan akhirnya terdakwa dengan mudah berhasil membawa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik saksi Rochmat Helmi Santoso, dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya";

Ad. 7. Unsur Jika Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa unsur ke 7 (tujuh) inipun menurut pendapat Majelis juga sudah terpenuhi, karena terdakwa pada waktu mengambil uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang tersimpan di kamar rumah milik

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



saksi Rochmat Helmi Santoso, di Jalan Raya Kedungturi, Taman, Sidoarjo, dilakukan sekitar jam 18.30 Wib., kemudian pada waktu setelah terdakwa berhasil mengambil uang. dipergoki dan ditegur oleh saksi H. Pudji Suwardi, dan kemudian saksi H. Pudji Suwardi menyalakan lampu listrik di dalam rumah, sehingga dari kejadian itu diperoleh alat bukti petunjuk bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya keadaan sekitarnya sudah gelap karena saksi H. Pudji Suwardi menyalakan lampu listrik di dalam rumah itu, dimana pada waktu itu pula matahari telah terbenam, sehingga dikategorikan telah malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Primair telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang sudah tua dan yang memberinya pekerjaan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, karena perbuatan terdakwa yang telah berhasil mengambil uang milik orang yang telah memberinya pekerjaan dan kemudian memukul wajah orang yang

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



telah usia lanjut karena memergoki perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis tidak berperikemanusiaan, sehingga tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) merupakan sisa uang hasil curian;
- 1 (satu) buah flasdish rekaman vidio CCTV, karena diperoleh fakta hukum bahwa barang bukti tersebut milik saksi Rochmat Helmi Santoso, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada saksi Rochmat Helmi Santoso, sedangkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong celana jeans;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam lengan panjang, karena dipergunakan oleh terdakwa pada waktu melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Subekti Suhardjito Alias Bekti Bin Samadji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 681/Pid.B/2024/PN Sda



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) merupakan sisa uang hasil curian;
- 1 (satu) buah flasdish rekaman vidio CCTV, supaya dikembalikan kepada saksi Rochmat Helmi Santoso, sedangkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong celana jeans;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam lengan panjang, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SENIN tanggal 23 DESEMBER 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan AGUS PAMBUDI, SH. serta PAUL BELMANDO PANE, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 30 DESEMBER 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi AGUS PAMBUDI, SH. dan KADARWOKO, SH. M.Hum., selaku Hakim-Hakim Anggota, dibantu YUDHA ARRAHMAN, S.Kom. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri EFRENI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

AGUS PAMBUDI, SH.

KADARWOKO, SH. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.